

Pengalihan Status Kepemilikan Wakaf Dibawah Naungan Yayasan Berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Menjadi Aset Pribadi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Misna¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: misnapln50@gmail.com

Abstract. *The existence of the Foundation in managing Wakaf should play a very important social economic role in Islamic history, waqf serves as a source of funding for the economic interests of the people such as educational, religious, health and other public facilities. Based on this, the purpose of this study is to know and understand the ownership status of Foundation assets in the form of waqf which were initially managed for the benefit of the people or the community into personal assets, and to know and understand the existence of Wakaf managed by the Foundation in Indonesia. Therefore the research that will be elaborated can be identified as how should the ownership status of Foundation assets in the form of Wakaf so that it is truly managed for the benefit of the people should not become a personal asset and know how the Wakaf is managed by the Foundation in Indonesia. Research applies normative legal methods (juridical research), namely research that examines legal issues from the point of view of law in depth to the established legal norms. Analytical descriptive research specification method. The study found, first, the ownership status of Foundation assets in the form of Wakaf which was initially managed for the benefit of the people or the community into personal assets must be returned to the original owner, namely the Foundation's assets, with intensive and continuous supervision so that Wakaf managed by the Foundation is the existence of waqf that can really be optimized for the welfare of the people or the community as a whole and complex, not making Wakaf as a tool for the personal and group interests of certain foundations.*

Keywords: *Foundations, Endowments, Ownership*

Abstrak. Keberadaan Yayasan didalam mengelola Wakaf seharusnya memainkan peran ekonomi sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk kepentingan ekonomi umat seperti sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sarana umum lainnya, berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami status kepemilikan aset Yayasan berupa wakaf yang awalnya dikelola untuk kepentingan umat atau masyarakat menjadi aset pribadi, dan untuk mengetahui serta memahami keberadaan wakaf yang dikelola oleh Yayasan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian yang akan diuraikan dapat diidentifikasi adalah bagaimana seharusnya status kepemilikan aset Yayasan berupa wakaf agar betul betul dikelola untuk kepentingan umat jangan sampai menjadi aset pribadi dan mengetahui bagaimanakah keberadaan wakaf yang dikelola oleh Yayasan di Indonesia. Penelitian menerapkan metode hukum normatif (penelitian yuridis) yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Metode spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian menemukan, pertama, status kepemilikan aset Yayasan berupa wakaf yang awalnya dikelola untuk kepentingan umat atau masyarakat menjadi aset pribadi harus dikembalikan lagi pada pemilik awal yaitu sebagai aset Yayasan, kedua, Pihak

pemerintah harus turun langsung dalam penanganan setiap wakaf yang dikelola oleh Yayasan di Indonesia, dengan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan agar wakaf yang dikelola oleh Yayasan adalah keberadaan wakaf betul betul dapat di optimalkan produktifitasnya untuk kesejahteraan umat atau masyarakat secara utuh dan kompleks, tidak menjadikan wakaf sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau pemilik yayasan tertentu.

Kata Kunci: Yayasan, Wakaf, Kepemilikan

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk muamalah maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri¹. Karena perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik di bidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materil menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Alquran Surat Annisa Ayat 135 tentang hukum keadilan, disebutkan :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُوفُوا قَوْمِينَ بِالْفِئْتِ شَهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا قَالَهُ اَوْلٰى بِهٖمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri

atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia² Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Adapun Hadits Nabi tentang Wakaf:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اَبِي
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ
 اَرْضًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصْبَبْتُ اَرْضًا
 لَمْ اَصِبْ مَالًا قَطُّ اَقْسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ " اِنْ شِئْتَ
 حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ عُمَرُ اَنَّهٗ لَا يَبِاْعُ
 اَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرَّقَابِ
 وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضِّيْفِ وَاِبْنِ السَّبِيْلِ وَلَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ
 وَلِيْهَا اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
 فِيْهِ .

Yang artinya : Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu)

¹ Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta 2008, Hlm. xvii.

² Lajnah Pentashih Mushaf Alquran *Al-Quran dan terjemahnya Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa*. Jakarta. 2002 Hlm. 207

untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan Ibnu Sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian yuridis), atau seringkali disebut sebagai penelitian hukum yang normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk⁵⁹.

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁶⁰.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 (*Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004*) Tentang Hukum wakaf dan cita-cita Undang Undang Dasar pasal 33 ayat 3 dapat tercapai, yaitu; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian wakaf dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Koesoema atmadja dalam Abdurrahman merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu barang telah dikeluarkan/ diambil kegunaanya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu

bersifat rangkap, karena di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan⁵ objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan disisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum⁶.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas tentang yaitu ‘wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam⁷.

Sedangkan dalam UU NO.41 Tahun 2004 tentang perwakafan (Pasal 1 angka 1), wakaf didefinisikan sebagai ‘perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut dyari’ah”. Dalam Undang-undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selama-lamanya’ seperti dalam definisi

Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu ‘*al-waqf*’ dari kata *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa-yahsibu- tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan⁸. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan⁹.

⁵⁹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, Hlm 9.

⁶⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm 127.

⁶ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm 15.

⁷ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 tentang wakaf.

⁸ Syamsyul Anwar, *Studi Hukum*, Hlm 76.

⁹ Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’aniy, *subulus Salam*, Bandung: PT. Dipenogoro, t.th, Hlm114

Macam-Macam Wakaf

Wakaf Ahli

Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya Wakaf Ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus peruntukan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. Sehingga munculah wakaf keluarga (Wakaf *dzurri* atau *ahli*¹⁰).

Wakaf Khairi

Bagian kedua dari bagian jenis wakaf dari sisi peruntukan adalah wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya bagi lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan sebagainya. Wakaf *Khairi* ini dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna untuk memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat di ambil manfaatnya¹¹.

Wakaf Benda Tidak Bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat di pindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut¹²:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai mana di maksud.
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah¹³.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Mundzir Qanaf, *anajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, Hlm 9

¹¹ *Ibid*, Hlm 67.

¹² UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 2.

¹³ Yang di maksud dengan 'yang berkaitan dengan tanah' adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah lihat penjelasan PP RI No. 42 Tahun 2006 Pasal 16 Huruf C.

Wakaf Benda Bergerak

Yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain:

- 1) Uang
- 2) Logam Mulia,
- 3) Surat berharga,
- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 Tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam Islam. Hal ini berbeda dengan batasan normatif filantropi zakat. Walau secara normatif kurang tegas, wakaf telah banyak memainkan peran bagi kelangsungan dan perlindungan institusi layanan publik dalam Islam. Batasan normatif wakaf yang tidak terlalu *rigid* memberikan peluang ijtihad yang sangat besar. Peluang ijtihad ini memberikan ruang bagi institusi wakaf untuk berkembang sesuai dengan perkembangan sistem sosial dan ekonomi yang melatarinya¹⁴.

Wakaf HAKI

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun ciptaan adalah hasil setiap hasil karya pencipta

¹⁴ Hasbullah Hilmi, *Wakaf Uang Antara Fleksibilitas Berderma dan Sistem Ribawi*, Jurna Ijtima'iyya, Vol. 5, No.1 Februari Lampung: IAIN Raden Intan, 2012, Hlm 39.

yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam PP ini, obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik. Akan tetapi menjangkau pada surat berharga sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi bagian keenam pasal 15-16. Antara lain:

- a. Uang
- b. Logam Mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa, dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Asuransi terambil dari kata *assurantie* (Belanda), yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *amina*, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasuki¹⁵ mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Rukun-rukun Wakaf

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Wakif,
- 2) Benda yang diwakafkan,
- 3) *Mauquf' alaih* (penerima wakaf/Nadzir),
- 4) Ikrar, (pernyataan) wakaf.

¹⁵ Muhammad Sayyid Al-Dasuki, *al-Ta'min wa Mauqif al-Shari'ah al-Islamiyah Minhu*. Kairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir, 1967, Hlm 16.

Maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:

- (1) Adanya orang yang *berwakaf* (*wakif*) sebagai subjek *wakaf*,
- (2) Adanya benda yang *diwakafkan* (*mauquf*),
- (3) Adanya penerima *wakaf* (sebagai subjek wakaf) (*Nadzir*),
- (4) Adanya '*aqad atau lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauquf' alaih/Nadzir*).

Dalam UU No. 41/2004 tentang perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Regulasi Yayasan (Pembentukan Hukum Nasional)

Yayasan sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama dimasyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, namun status Yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah, karena tunduk pada aturan aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.¹⁶

Terdapat beberapa versi draf RUU tentang yayasan yang sudah lama dikajiberbagai penelitian, semiloka, dan berbagai seminar diantaranya draf RUU yayasan tersebut berasal dari badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Direktorat Hukum dan perundang-undangan (kumdang) Kementrian Hukum dan HAM RI.Sekretariat Negara dan beberapa organisasi Non-Pemerintah.

Keberadaan lembaga Yayasan dimasa lalu sebelum Negara Indonesia memiliki undang-undang yayasan tahun 2001 (Undangundang no 16 tahun 2001 tentang Yayasan),landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan

¹⁶ Meskipun terdapat Jurisprudensi Mahkamah Agung, termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973, memberikan deskripsi mengenai kedudukan hukum Yayasan dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, namun belum jelas adalah bagaimana tata cara menurut hukum yang harus dipenuhi Yayasan untuk mendirikan dan bagaimana cara memperoleh status badan hukum Yayasan tersebut.

pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya, berdasarkan pada hukum kebiasaan, meskipun demikian selama itu yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.

Yayasan bisa dikatakan sebagai badan hukum, berarti yayasan adalah subyek hukum, yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut :¹⁷

1. Yayasan adalah kumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri,
4. Yayasan mempunyai pengurus,
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan,
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum;
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban;
8. Yayasan dapat digugat dimuka pengadilan.

Sehubungan dengan itu, pengertian Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;¹⁸

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri (berasal dari suatu perbuatan pemisahan aset;
- b. Mempunya tujuan sendiri (tertentu)
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

Pengertian Dan Kedudukan Yayasan Sebagai Badan Hukum

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Yayasan Sebagai Badan Hukum

Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia. Salah satu Badan Hukum yang ada adalah yayasan. Yayasan merupakan bentuk badan hukum perdata, yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum Perdata.¹⁹

¹⁷ Hasbullah Syawie. *Aspek aspek hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*. varia peradilan tahun IX.no.98 Nopember 1993. Hlm.89 .

¹⁸ mengutip pendapat Scholten paul Scolten, dalam A, Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Kopererasi Yayasan, wakaf*, Bandung. Alumni, 1977, Hlm.118

¹⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bnadung: PT Refika Aditama , 2003, Hlm. 35

Undang-undang No. 16 tahun 2001 jo undang-undang No. 28 tahun 2004 mengatur secara tegas tentang yayasan sebagai badan hukum. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang yayasan, disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Perwakafan Internasional

Perwakafan di Mesir

Pada masa Pemerintahan Muhammad Ali Pasya, perwakafan di Mesir tidak terurus secara baik sehingga tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi Mesir. Wakaf pada masa tersebut menjadi aset yang terlantar. Hal itu disebabkan konsentrasi pemerintahan Muhammad Ali Pasya terfokus pada upaya mewujudkan stabilitas politik internal dalam negeri dalam rangka menghadapi masuknya pasukan barat ke Mesir. Kendatipun adanya usaha meningkatkan perekonomian Mesir, namun wakaf tetap secara terabaikan. Dia berusaha mengembalikan tanah kepada petani sebelumnya yang diambil oleh negara. Ironisnya, petani tetap saja berurusan dengan negara²⁰.

Perwakafan Pakistan

Sama halnya dengan negara-negara muslim lainnya, di Pakistan pengelolaan wakaf berada di bawah pengawasan departemen wakaf yang tersebar di berbagai propinsi. Begitu pula halnya dengan aturan juga mengalami proses amat panjang. Misalnya, sebelum tahun 1959 wakaf diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda. Menurut catatan adiwarman A. Karim, ada lima undang-undang yang mengaturnya, yaitu *The Punjab Muslim Awqaf Act. 1951. The Qanon-e Awqaf Islami, 1945* (sekarang propinsi Bahwalpur), *The North West Frontier Province Charitable Institution Act. 1949, The Musalman Waqf (Sind Amandement) Act. 1959, The Musalman Waqf (Bombay Amandement) Act, 1935*²¹. Tetapi karena dalam pelaksanaannya undang-undang ini tidak dapat

²⁰ Ahmad syalabi, *Maushu'aHlm.* Hlm.357

²¹ Adiwarman A. Karim, *Wakaf Tunai untuk Investasi*, dalam Makalah-makalah Seminar Wakaf Tunai untuk Investasi Bisnis Bank Nasional Indonesia-Dompot Dhuafa', Republika, Jakarta, 8 Mei 2003

berlaku secara efektif, dan bahkan tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, maka pada tahun 1976 undang-undang tersebut diganti dengan *Awqaf (Federal Control) Act*. Yang berarti pengelolaan dilakukan di tingkat federal. Kemudian pada tahun 1979 pengelolaan wakaf dikembalikan lagi ke tingkat provinsi.

Perwakafan Bangladesh

Bangladesh merupakan salah satu negara yang telah mengembangkan wakaf secara modern, tidak hanya bersifat properti, tetapi sudah merambah kepada wakaf uang. Keberhasilannya mengembangkan wakaf uang telah membawa Bangladesh kepadanegara yang memiliki dana sosial yang cukup memadai, dan tidak membutuhkan lagi belas kasihan negara maju untuk mendapatkan bantuan. Jika dilihat dari sisi jumlah harta wakaf, Bangladesh termasuk negara yang memiliki aset wakaf cukup banyak. Menurut penjelasan Adiwarmanto A. Karim, di Bangladesh terdapat lebih dari 8317 lembaga pendidikan Islam, 123.000 Masjid, 55.584 lapangan untuk shalat, 21.163 lahan pemakaman, 1.400 Dargah, dan 3.859 lembaga lainnya, yang merupakan harta wakaf. Untuk memudahkan operasionalnya, pengelolaan wakaf di Bangladesh di bagi dalam tiga bentuk, yaitu: Pertama, wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf yang tidak terdaftar pada kantor Administrasi Wakaf (OAW) keMenterian Agama Bangladesh. Kedua, wakaf yang dikelola oleh Mutawailis atau Komite Wakaf yang tidak terdaftar pada kantor Administrasi Wakaf (OAW). Ketiga, wakaf yang dikelola oleh OAW.

Perwakafan di Sri Lanka

Pada Tahun 1931 Pemerintah Sri Lanka mengeluarkan Ordonansi Wakaf dan waris No. 31 tahun 1931²². Wakaf di Sri Lanka sudah ada sejak agama Islam masuk dan berkembang di negara tersebut. Di samping wakaf, lembaga Islam di Sri Lanka juga mempraktikkan hibah, wasiat, kewarisan dan sebagainya. Pada tahun 1801 Pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan

yang berkenaan dengan lembaga-lembaga Islam di Sri Lanka berupa undang-undang untuk umat Islam yang dibakukan dalam Muhammadan Code 1806 yang didasarkan pada fiqih syafi'i dan diberlakukan bagi seluruh umat Islam²³.

Perwakafan di Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam menyerahkan segala urusan mengenai wakaf kepada majelis ulama Islam yaitu berdasarkan peruntukan undang-undang yang tercantum dalam undang-undang negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majelis Ulama Islam dan Mahkamah Kadi penggal 77 dalam Bab 98 dan 100²⁴. Sistem perwakafan. Secara umum sistem perwakafan negara di negara Brunei Darussalam terbagi kepada dua bentuk: 1) tidak terdaftar; 2) terdaftar²⁵.

Perwakafan di Malaysia

Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai potensi untuk menjadi negara maju dengan membangun, mewujudkan dan mengukuhkan institusi wakaf. Pelaksanaan wakaf di negara ini pada umumnya tidak jauh berbeda dibanding dengan negara-negara muslim yang lain seperti di negara Mesir, Kuwait, Turki dan Maroko. Di negara-negara Afrika dan Asia barat seperti di Mesir, Kuwait dan Marokotelah diwujudkan keMenterian wakaf untuk men-tadbir harta-harta wakaf. Dari dana wakaf, masjid-masjid didirikan, berbagai aktivitas keislaman dilaksanakan secara terencana²⁶.

Pendirian Yayasan

Beberapa teori mengenai badan hukum dalam ilmu hukum diantaranya Teori fiktif dianut beberapa Negara, antara lain Belanda, menurut Friedrich Carl von Savigny²⁷ bahwa hanya

²³ Ibid, Hlm4.

²⁴ Ibid. Hlm10-13

²⁵ Ibid. Hlm10-13

²⁶ Uswatun Hasanah, *Manajemen...*, Hlm 6-7

²⁷ pendapat Friedrich Carl Von Savigny, Menurut teori fiktif ini untuk menciptakan badan hukum itu perlu adanya campur tangan penguasa karena sebenarnya menurut hukum alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya merupakan fiksi saja, merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum badan hukum sebagai subyek hukum di[erhitungkan sama dengan manusia dalam Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 34.

²² Uswatun Hasanah, *Manajemen Kelembagaan Wakaf*. Makalah disampaikan pada Workshop Internasional tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", diselenggarakan oleh The International Institute Of Islamic Thought bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI di Batam, tanggal 7 dan 8 2002, Hlm3

manusia saja yang mempunyai kehendak dan dapat melakukan perbuatan dan badan hukum itu adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu konkrit maka karena hanya merupakan suatu yang abstrak maka tidak mungkin menjadi suatu subjek hukum itu berasal dari hubungan hukum, sebab hukum hanya memberi hak kepada perorangan yang bersangkutan untuk suatu kekuasaan dan menimbulkan kewenangan untuk melakukan kehendak tertentu (*wilsmacht*), karenanya badan hukum semata-mata hanya buatan Pemerintah atau Negara melalui suatu kewenangan menurut hukum yang berlaku. Disamping itu menurut teori harta karaan jabatan atau teori *von het ambetelijkvermogen* oleh Holder dan Binder²⁸, badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia disertai tugas untuk mengurus harta tersebut.

Beberapa Permasalahan Pengelolaan Wakaf Oleh Yayasan

Yayasan, konon kabarnya sudah lama sebelum abad masehi dimulai yaitu sejak jaman pharaoh di mesir,²⁹ bahkan yayasan sebagai suatu organisasi jauh lebih tua dari berbagai organisasi usaha lain misalnya : organisasi perseroan terbatas, firma, perseroan komanditer dimana lembaga lembaga tersebut baru dikenal di Hindia Belanda pada tahun 1847, yaitu ketika diundangkan beberapa peraturan perundangan,³⁰ akan tetapi menjadi sangat ironis, karena hingga awal abad 21, di Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan yang mengatur secara khusus mengenai yayasan, padahal disisi lain Yayasan sudah berkembang cukup luas dan sudah banyak dikenal seantero Indonesia, sehingga dengan demikian, keberadaan Yayasan saat ini merupakan realita yang harus diterima apa adanya.

Bentuk institusi Yayasan dikenal di beberapa Negara Eropa jauh sebelum era perang dunia ke I, misalnya di Jerman dengan menggunakan istilah

stiftung. Berdasarkan regulasi di Jerman diperkenankan untuk mendirikan Yayasan yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum (publik) atau yayasan privat yang dikenal dengan konsep *general-purpose foundation compatible with the common good* (*agemeinwohlkonforme allzwecktiftung*) secara historis, *stiftung* terbentuk dalam lingkungan yang ditandai dengan keberadaan gereja –gereja dan biara yang dikenal dengan pekerjaan atau kegiatan dasar dalam bentuk rumah singgah atau pun rumah sakit.³¹

Pengertian Yayasan mulanya adalah terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam bahasa Belanda dan “*foundation*” dalam bahasa Inggris.³² Oleh karena belum ada pertauran perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan, maka dalam menjalankan kegiatannya Yayasan-yayasan tersebut menggunakan kitab Undang-undang hukum Perdata sebagai dasar pengaturannya antara lain yaitu pasal 365.pasal 899, pasal 900, dan pasal 1680 KUH perdata.³³

Pasal 365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangka seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan Hukum yang bertempat kedududukan disini pula, yang mana menurut anggran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemen-relegmennya berusaha memelihara anak-anakbelum dewasa untuk waktu yang lama”.

Sedangkan pasal 1680, KUHPerdata, yaitu menentukan tentang “*Penghibahan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga Umum atau lembaga lembaga Keagamaan, tidak punya akibat kecuali ditegaskan melalui kewenangan yang dirikan oleh presiden atau penguasa lainnya terhadap para pengurus lembaga*”.

Keberadaan Yayasan dimasa lalu sebelum Indonesia memiliki Undang-undang Yayasan tahun 2001,³⁴ landasan hukumnya tidak begitu

²⁸ Ibid. Hlm. 34.

²⁹ Chatamarrasjid Ais, Tujuan Sosial yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba, Cet.I.Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.2001,Hlm 1 dan 2.

³⁰ Wetboek van Koopenhandle WvK atau kitab Undang-undang Hukum dagang, dalam stb 1947 nomor 23.

³¹ Banyak Yayasan/*stiftung* didirikan pada waktu itu salah satunya adalah yayasan Rumah Sakit sipil di *Wuerzburg*, didirikan pada 1316 hanya salah satu dari sekitar 250 contoh Yayasan yang lebih tua dari 500 taun dan masih ada saat ini.

³² Chatamarrasjid Ais, Loc Cit, Hlm 3

³³ Pendapat Utrech dalam Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, tahun 1993.Hlm 165

³⁴ Pada tanggal 6 Agustus 2001, seelah melalui persetujuan Legislatif, Eksekutif Presiden akhirnya mengesahkan

kelas, karena belum ada aturannya secara tertulis, Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik, Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya, mendasarkan pada hukum kebiasaan, meskipun selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum, Di Indonesia sudah sejak dahulu dikenal adanya beberapa bentuk Yayasan yang kesemuanya dalam praktek diakui sebagai subjek hukum (baca: badan hukum).³⁵

Dalam pasal-pasal KUHPerdara yang sudah disebutkan, tidak diatur secara lebih tegas mengenai definisi yayasan, status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, bagaimana organ atau struktur organisasi yayasan, sehingga yayasan yang ada ada saat itu dianggap sebagai organisasi yang tertutup dan dikecualikan dari Undang-undang terutama undang-undang perpajakan, bahwa ada juga yang menganggap bahwa yayasan adalah salah satu alternatif badan usaha setelah Perseroan terbatas (PT), CV dan Firma.

Undang-undang nomor 28 tahun 2004 ini tidak mengganti undang-undang nomor 16 tahun 2001. Perubahan hanya mengubah sebagian pasal-pasal dari undang-undang nomor 16 tahun 2001. Dinamika perkembangan peraturan tentang yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana yang dibayangkan para pembuat undang-undang, dimana undang-undang yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

pengaturan Yayasan dalam Bentuk Undang-Undang UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112.

³⁵ Dari sisi praktek atas status hukum Yayasan dipakai dalam rangka meng-cover bentuk hukum dari perhimpunan/ perkumpulan dalam menjalankan aktifitasnya melakukan pekerjaan sosial, keagamaan dan Kemanusiaan, artinya disini status hukum perhimpunan sebagai badan hukum perdata staaadblad 1870 – 64, sedangkan yayasan sebagai badan hukum dalam prakteknya merupakan hasil Jurisprudensi. Pengakuan status hukum dengan memperlakukan Yayasan sebagai subjek hukum mandiri *persona standi in judicio*

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan jelas menegaskan bahwa yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pada asal 3, pasal 7 dan pasal 8 undang-undang nomor 16 tahun 2001 memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2001 menyebutkan: “ yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Pada undang-undang nomor 28 tahun 2004 ketentuan pada pasal (3) ini tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Yayasan Sebagai Lembaga Sosial

Dalam *black's Dictionary*, terdapat pengertian yayasan yang merupakan lembaga permanen berupa asosiasi atau institusi yang berkontribusi dan bertujuan karikatif³⁶.

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia.

Sanksi terhadap Yayasan yang tidak mematuhi Undang-Undang

Undang-undang yayasan mengatur sanksi terhadap yayasan yang berdiri sebelumnya dan tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang. Sanksi sengaja diatur karena merupakan konsekuensi dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yayasan tersebut. Sanksi yang diatur dalam undang-undang yayasan bersifat administratif, berupa tidak dapat lagi

³⁶ Black's Law Dictionary., St. paul Minn West Publishing co. fifth Edition, 1979., page. 591.

menggunakan kata yayasan, dan yayasan itu dapat dibubarkan.

Sebagai badan hukum sudah tentu yayasan memiliki kekayaan tersendiri, yang dipisahkan dan tidak boleh di alihkan kepemilikannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU. No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. dan pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dimana ditekankan lagi pada pasal 1 angka 1 bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan segala bentuk asset yang bahwa sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan, tidak terdiri atas orang-orang sehingga tentunya bukan terdiri atas badan hukum badan hukum juga.

Yayasan Terdiri Atas Kekayaan Yang Dipisahkan

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai kelompok manusia yang berbeda dalam suatu organisasi yang mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.³⁷ Dengan memperhatikan teori-teori diatas, tampak bahwa manusia sebagai subjek hukum letaknya berada pada hukum perorangan, sedangkan badan hukum terletak pada lapangan hukum harta kekayaan. Oleh karena itu badan hukum tidak dapat dilepaskan dari harta kekayaan.

Hak dan Kewajiban Nadzir

Tanggung jawab Nadzir adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi Nadzir, maka ia boleh menyewakan dan/atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf.

Dalam mengembangkan harta wakaf itu, agar produktif, menurut ulam madzhab Hanafi, Nadzir

demikian kata mazhab Hanafi berhak menerima upah wajar³⁸.

Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang Nadzir, baik perseorangan, oragnisasi maupun badan hukum memiliki beberapa tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud. Pada intinya, baik Nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta sesuai dengan tujuannya,

Dengan demikian Nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hail wakaf kepada orang yang berhak menerimanya. Atau pun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Akan tetapi Nadzir tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya, ia tetap harus membuat laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah wakaf yang ia kelola.

UU No. 41 tahun 2004 tentang memberi pembatasan terhadap hak Nadzir. Hal ini sesuai dengan pasal 12, yang menyatakan “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 10% (sepuluh persen)”.

Nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh menteri Agama³⁹. Ketentuan tentang hak Nadzir terdapat juga dalam peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1978 yaitu:

- 1) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala

³⁷ Gatot Suparmono., 2007, Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Hlm. 26.

³⁸ M. Hasbalah Thaib, *Fiqih Waqaf*....Hlm 75

³⁹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indoneis*, Medan: IAIN Press, 1995, Hlm 90

Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10 persen dari hasil bersih tanah wakaf.

- 2) Nadzir dalam melakukan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan kepada Kandepag, kepala seksi urusan agama dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya.

Keberadaan Wakaf Yang dikelola oleh Yayasan di Indonesia

Seluruh Yayasan yang berada di Indonesia dari awal berdirinya telah ditentukan untuk mengelola aset umat dalam pengembangan ekonomi umat serta membantu program pemerintah yang bertujuan supaya sarana dan prasarana kepentingan umum dapat lebih makmur sejahtera dan tetap terjaga.

IV. KESIMPULAN

Status kepemilikan aset Yayasan berupa wakaf yang awalnya dikelola untuk kepentingan umat atau masyarakat menjadi aset pribadi harus dikembalikan lagi pada pemilik awal yaitu sebagai aset Yayasan.

Pihak pemerintah harus turun langsung dalam penanganan setiap wakaf yang dikelola oleh Yayasan di Indonesia, dengan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan agar wakaf yang dikelola oleh Yayasan adalah keberadaan wakaf betul betul dapat di optimalkan produktifitasnya untuk kesejahteraan umat atau masyarakat secara utuh dan kompleks, tidak menjadikan wakaf sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau pemilik yayasan tertentu.

Aset Yayasan berupa wakaf harus terjaga secara utuh dan dikelola untuk kepentingan umat atau masyarakat secara profesional dan optimal dan harus diadakan pengawasan secara intensif dari pihak terkait.

Sebagai pemeran pemegang kekuasaan dalam hal ini pihak Pemerintah harus turun kelapangan secara langsung dan serius dalam mengimplementasikan hukum wakaf sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini ialah Undang undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang undang No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf di Indonesia harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh demi

rakyat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bagi umat Islam khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran
Al-Hadits

Buku

- Ali, Achmad., *Donald Black : Karya dan Kritikan Terhadapnya* (dilengkapi komentar awal sebagai prolog dan komentar penutup sebagai kesimpulan), Makassar, 2000.
- Ali, Chatamarrasjid., *“Masalah pertanggungjawaban badan hukum yayasan dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum/perbuatan curang”* dalam kapita selekta hukum Perusahaan., (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000)
- Al-Humam, Al-Imam Kamal al-Din Ibn ‘Abd Al-Rahid al-Sirasi Ibn. 1970. *Sharhh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. T.th. *Hasyiyah al-Dasuqi‘ala al- kabir*,juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 1958. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2. Kairo:Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Al-Baqi, Ibrahim Mahmud Abd. 2006. *Dawr al Waqfi fi Tanmiyat al-Mujtama’ al-Madani (Namudaj al-Amnah al’Ammah li al Awqaf bi Dawlah al Kuwayt)*. Daulah Kuwait: al-Amanah Al-Ammah li al-Waqaf Idarah al-Dirasah wa al ‘Alaqaq al Kharijiyyah.
- Ash-Shan’aniy, Muhammad Ibn Ismail. T.th. *Subulus salam*. Bandung: PT. Dipenogoro.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Dowie, Mark. *American Foundations*, (New York, Russel sage foundation 1956)
- Ford, CF. H A J, R P Austin, & I M Ramsay., *ford’s principles of corporations law*, 9th edition, (sydney: Butterworths, 1999)
- Hakim, Nurul, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan lembaga peradilan”, www.badilag.net., di akses pada tanggal 14 juni 2012.
- Halim, Abdul., *Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-*

- kritiknya, Jurnal Asy-Syir'ah, vol 42 No. II, tahun 2009.
- Kusumastuti, Arie, dan Maria Suhardadie., *Hukum yayasan di Indonesia*, PT Abadi Jakarta, 2001.
- Lismawati, Ita..2009. *kasus Penyelewengan dana Yayasan*, (Online), (<http://vivanews.com>, diakses 16 april 2011)
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.*, (Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHB), 1992)
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2005. *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI.
- Nasution, Bismar., *keterbukaan dalam pasar modal*, Jakarta: UI Press, 2001
- Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Qohaf, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Qudamah, Ibn. 1972. *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Rahardjo, Hendri., *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,, 2009
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Alamiyah.
- Setiawan., *yayasan: Citra yang sedang berubah*, makalah disampaikan pada temu karya yayasan: stastus hukum dan sifat usahanya, Jakarta: 15 Desember 1989)
- Soekanto, Soerjono., *pengantar penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- _____, *Sosiologi: suatu pengantar*, PT Rajawali Press, Bandung, 1996.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan, Good Governance*, Jakarta, FH UI, 2006.
- Usman, Rahmadi. 2009. *Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyono, L. Boedi dan suyud Margono, *Hukum yayasan antara fungsi kreatif atau fungsi sosial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

- Wijaya, Gunawan., *suatu panduan Komprehensif yayasan di Indonesia*, Elex Media Computindo, Jakarta, 2002.
- Yusuf, Agus Fathudin. 2001. *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Zahrah, Abu. 1971. *Muhadharat fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
- Peraturan Pemerintah nomoor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan
- Peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang yayasan